

	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	INPUT NILAI SEMETER		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/012	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

- 1) Menjamin terpenuhinya hak nilai mahasiswa dalam perkuliahan secara tepat waktu
- 2) Mendukung kelancaran dan percepatan studi mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

- 1) Dosen sebagai pengampu matakuliah yang memiliki kewajiban menilai
- 2) Mahasiswa sebagai yang memiliki hak atas nilai
- 3) Ujian akhir dan sistem penilaian sesuai aturan dan standar
- 4) Fasilitas IT yang memadai untuk proses input nilai

3. DEFINISI

- 1) Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran.
- 2) Bobot / Pembobotan Nilai ialah besaran prosentase yang harus diberikan oleh dosen pada setiap komponen nilai sesuai dengan ketentuan.
- 3) Input nilai adalah upaya memasukkan dan mengumumkan nilai yang merupakan hasil dari proses pembelajaran mahasiswa ke dalam sistem informasi akademik yang telah disediakan.
- 4) Penyerahan nilai adalah proses penyerahan nilai dari dosen pengampu ke BAAK.
- 5) Kartu hasil studi (KHS) adalah nilai mata kuliah yang telah dikeluarkan oleh BAAK dalam bentuk lembaran kertas.


4. PENGGUNA

- 1) Mahasiswa
- 2) Dosen
- 3) Baak
- 4) Puskom
- 5) Wakil Ketua I

5. PROSEDUR

- 1) Puskom memastikan dan menginformasikan ke BAAK tentang kesiapan SIA untuk input nilai
- 2) BAAK membuat Draft Surat penetapan batas akhir input nilai ujian dan meminta persetujuan Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua I mencermati Draft Surat penetapan batas akhir input nilai ujian dan mengsyahkannya.
- 4) BAAK mengumumkan batas akhir input nilai ujian kepada dosen melalui Panitia UAS
- 5) Dosen Pengampu mengambil lembar Jawaban hasil ujian matakuliahnya di Panitia UAS dan DNAP (Daftar Nilai Akhir Peserta)
- 6) Dosen Mengoreksi Hasil Ujian Mahasiswa
- 7) Dosen Pengampu menginput nilai ke Sistem SIA dan mengirimkan DNAP ke BAAK
- 8) BAAK mevalidasi Nilai yang telah di input Dosen
- 9) BAAK mengeluarkan KHS untuk mahasiswa

6. (SIMBOL FLOW CHART) ALUR PELAKSANAAN



7. REFERENSI

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- 3) Buku Pedoman Akademik STMIK Widya Cipta Dharma
- 4) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma